



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUKAMARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Tata Usaha;
    3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
      - a) Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
      - b) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
    2. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
      - a) Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
      - b) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
    3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
      - a) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
      - b) Subbidang Organisasi Masyarakat.
    4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
      - a) Subbidang Penanganan Konflik;
      - b) Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **Pasal 5**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Bagian Kedua Kepala Badan**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pembinaan aparatur di lingkungan badan;
  - d. pengelolaan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana pada Badan;
  - e. pengembangan prasarana sosial dan pemerintahan;
  - f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Bagian Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
  - b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan urusan penyusunan program;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan dan laporan;
  - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - g. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
  - h. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
  - i. pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Pasal 9**

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

### **Paragraf 1 Subbagian Penyusunan Program**

## **Pasal 10**

- (1) Subbagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Penyusunan Program yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, menyusun program dan kegiatan, membuat laporan secara berkala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. pengumpulan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan di Badan;
  - c. penyusunan pelaporan Badan;
  - d. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha**

## **Pasal 11**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang tata usaha, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
  - e. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris Badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Paragraf 3**  
**Subbagian Keuangan dan Perlengkapan**

**Pasal 12**

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, mengelola administrasi keuangan, melaksanakan urusan perlengkapan, membuat laporan secara berkala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. penghimpunan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - e. pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
  - f. penyusunan pelaporan Badan;
  - g. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Kepala Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

## **Pasal 14**

- Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi:
- a. Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

### **Paragraf 1**

#### **Subbidang Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan**

## **Pasal 15**

- (1) Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Kepala Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Paragraf 2**

#### **Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa**

## **Pasal 16**

- (1) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (2) Kepala Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Politik Dalam Negeri**

## **Pasal 17**

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Politik Dalam Negeri serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 18**

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

- a. Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

#### **Paragraf 1**

#### **Subbidang Pengembangan Budaya Dan Etika Politik**

### **Pasal 19**

- (1) Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik.
- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Paragraf 2**

#### **Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu**

### **Pasal 20**

- (1) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (2) Kepala Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi**  
**Kemasyarakatan**

**Pasal 21**

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal 22**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

**Paragraf 1**

**Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

**Pasal 23**

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Paragraf 2**  
**Subbidang Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 24**

- (1) Subbidang Organisasi dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Organisasi dan Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Subbidang Organisasi dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Organisasi dan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Organisasi dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

**Pasal 25**

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Pasal 26**

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi :

- 1) Subbidang Penanganan Konflik;
- 2) Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;

### **Paragraf 1**

#### **Subbidang Penanganan Konflik**

## **Pasal 27**

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penanganan Konflik.
- (2) Kepala Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Penanganan Konflik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Paragraf 2**

#### **Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis**

## **Pasal 28**

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (2) Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbidang;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 29**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Badan selaku pimpinan Badan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian Uraian tugas pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Januari 2017

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**BUPATI SUKAMARA**

**AHMAD DIRMAN**